

# PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

*by Ferdiansyah M. A.*

---

**Submission date:** 11-Jul-2022 09:54AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1868959431

**File name:** Jurnal\_Ferdiansyah\_Final\_bisa.docx (61.67K)

**Word count:** 6105

**Character count:** 39289

## PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Ferdiansyah M. A.<sup>1</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[ferdipostman@gmail.com](mailto:ferdipostman@gmail.com), [frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

*Binary Option Trading* menjadi hal yang cukup banyak dibicarakan publik belakangan ini, dikarenakan banyak *influencer* dan iklan-iklan bertebaran mengenai keuntungan besar yang bisa didapatkan melalui *Binary Option Trading*, sehingga banyak masyarakat tergiur untuk mencoba masuk ke dalamnya tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *Binary Option* itu sendiri. Selain itu, legalitas *Binary Option Trading* di Indonesia masih dipertanyakan. Mengenai jenis komoditi yang termasuk dalam subjek kontrak berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi, *Binary option* tidak termasuk dalam subjek yang tertulis di Pasal 1. Pada hal tersebut menunjukkan kalau aplikasi ini adalah ilegal. Kasus terkini adalah skema *binary option* yang ditetapkan sebagai praktik perjudian. Kegiatan perjudian dilarang oleh Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) Nomor 7/1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9/1981, dan UU Nomor 11/2008 (UU ITE). Maka timbul pertanyaan, Apakah ada alternatif pengaturan hukum perdata terhadap korban kasus trading *binary option*? Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap *binary option* yang berkedok investasi online? Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berguna untuk menemukan dan menjawab isu hukum, aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang dihadapi dilihat dari segi normatif dan untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum. Penelitian dari hukum normatif ini digunakan untuk memecahi masalah terhadap issue hukum yang dihadapi dengan hanya meneliti norma hukum nya saja. Sehingga dari penelitian dengan metode hukum normatif akan menghasilkan preskripsi yang sesuai dan seharusnya menurut hukum.

Kata kunci : *Binary Option*, Perjudian, Influencer.

### Abstract

*Binary Option Trading* has become quite a topic of public discussion lately, because there are many influencers and advertisements scattered about the huge profits that can be obtained through *Binary Option Trading*, so many people are tempted to try to enter it without understanding what and how the *Binary Option* system is. In addition, the legality of *Binary Option Trading* in Indonesia is still questionable. Regarding the types of commodities included in the subject of futures contracts, it is regulated in CoFTRA Regulation No. 3 of 2019 concerning Commodities, *Binary Options* are not included in the subject written in Article 1. This can indirectly mean that *Binary Options* are illegal. The most recent case is a *binary option* scheme which is defined as a gambling practice. Gambling activities are prohibited by Article 303 of the Criminal Code (KUHP), Law (UU) Number 7/1974, as well as Government Regulation Number 9/1981, and Law Number 11/2008 (UU ITE). So the question arises, is there an alternative civil law regulation for victims of *binary options* trading cases? What is the perpetrator's responsibility for *binary options* under the guise of online investment? In this study, the researcher uses normative legal research, namely research that is useful for finding and answering legal issues, the rule of law, legal principles or

legal doctrines encountered from a normative perspective and to find out whether the rule of law is in accordance with legal norms. . This normative law research is used to solve the problem of the legal issues faced by only examining the legal norms. So from research with normative legal methods will produce appropriate prescriptions and should be according to law.

Keywords: Binary Options, Gambling, Influencers.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih maka kejahatan pun berkembang pesat dan semakin luas dengan memanfaatkan teknologi yang dapat di salah gunakan untuk melakukan tindak pidana,. Salah satu yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah Perjudian Online, dimana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang. Salah satunya adalah judi. Ini adalah kegiatan yang dilarang menurut norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1974 tentang pengelolaan perjudian menyatakan bahwa perjudian pada dasarnya melanggar norma agama, moralitas, dan moral Pankashira serta berbahaya bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, negara, dan negara. Perjudian adalah permainan di mana peluang menang umumnya bergantung pada keberuntungan karena pemainnya lebih berpendidikan atau lebih terampil. Sebelum menjelaskan pentingnya perjudian online, penulis terlebih dahulu membahas “ibu” perjudian online: cybercrime dan dunia maya. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya

*Cyber space* merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).

Sementara orang tidak lebih atau kurang berbeda dalam menangkap realitas, dunia maya mencakup berbagai aspek kehidupan modern, memungkinkan jarak, waktu, tempat, atau hubungan ruang-independen. Realitas maya yang digambarkan di dunia maya adalah sebuah kenyataan, keberadaannya tidak dapat digapai atau digenggam dengan tangan, melainkan sebuah tangan, namun keberadaannya tidak dapat dielakkan. Perkembangan dunia maya mengubah pengertian masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Konsep dunia maya tidak terbatas pada dunia yang muncul ketika terhubung melalui internet. Menurut John Perry Barlow, dunia maya lebih dari sekedar hubungan di Internet. Cyberspace adalah area yang ditampilkan saat Anda melakukan panggilan telepon atau membaca buku. Beberapa panel ditampilkan, tetapi panel yang dibuat tidak dapat dimanipulasi secara real time. Cyberspace sebenarnya dibentuk oleh jaringan komputer yang menjalin koneksi antar negara atau benua berdasarkan protokol kontrol transmisi/protokol Internet.

Dalam sistem operasi tersebut, dapat dikatakan bahwa dunia maya (Internet) telah mengubah jarak dan waktu tanpa batas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari banyak jaringan kecil dengan sistem jaringan yang berbeda. Perjudian online (perjudian internet, perjudian online, atau perjudian dunia maya) adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknik elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen dan informasi elektronik.. Di Di dunia maya,

perjudian adalah salah satu golongan yang sangat besar. Secara umum, cara judi yang dilakukan terbilang klasik. Artinya, bertaruh atau mencoba keberuntungan Anda di

, ikuti cara model judi sudah ditentukan. Puluhan model lain di internet yang menawarkan peluang judi dari yang jadul yang hanya menjalankan fungsi tombol keyboard hingga model yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran dan perhitungan yang cermat untuk melawan keberuntungan. Mode seperti tersebut memberikan peluang untung ke si pengguna atau pemain. Situs web dengan peluang perjudian yang menarik sudah cukup dan siapa pun dapat memiliki kasino di internet. Pada UU Nomor 11 Tahun 2008 dan Perubahan Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik No 19' Tahun 2008, perjudian online di Internet diatur oleh Pasal 27, (2) UU ITE. Perjudian dan distribusi, transmisi, dan/atau penyediaan informasi mengenai penyediaan dokumen.<sup>40</sup>

Ancaman pidana ada di Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. H. "Barang siapa dengan sengaja dan tidak benar menyebarluaskan, mengirimkan, atau memberikan dokumen elektronik yang memuat informasi elektronik dan/atau konten perjudian dalam pengertian Pasal 27 (2) UU ITE. Tetapi yang terbaik. Penjara paling lama 6 tahun dan/atau paling lama 1 milyar rupiah penjara. (LIU, 2020).

Dalam hal perjudian online, Anda harus mahir menggunakan internet dan menerapkan strategi perjudian online, serta memikirkan kemenangan. Sarana online juga digunakan untuk transaksi pembayaran. Pemenang Perjudian akan mendapatkan hadiah lewat transaksi Hand Phone atau elektronik lainnya..

akan dikirim melalui MBanking. Perjudi online lebih menguntungkan para penjudi online ini karena

menggunakan alat media modern dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern jadi tanpa harus bertatap muka atau bertemu dengan orangnya . Perjudian gambling pada negara kita bertambah hari tambah naik seiring dengan semakin mudahnya elemen pendukung untuk mengakses internet.

Dampak perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi selama ini mempengaruhi model perjudian untuk metode pembayaran. Dalam permainan kesempatan sebelumnya, pemain harus bertemu secara langsung. Atau bisa dibayangkan menggunakan peralatan fisik dan pembayaran tunai langsung. Namun, perjudian sekarang dilakukan secara online dan tersedia di internet, dunia virtual, sehingga pemain tidak harus bertemu secara langsung. Penggunaan internet yang lebih mudah telah disalahgunakan oleh orang-orang untuk berjudi. Pertama orang mengakses game online, kemudian remaja mengikuti judi online karena penasaran dan keingintahuan.

Perjudian itu sendiri adalah taruhan sadar. Artinya, dengan mengenali risikonya, kita membahayakan apa yang kita anggap bernilai atau bernilai, dan penggunaan Internet yang semakin sederhana disalahgunakan oleh orang-orang untuk berjudi. Pertama-tama orang mengakses game online, kemudian remaja mengikuti judi online karena penasaran dan penasaran. (Ninla Elmawati Falabibaet al., 2014).

Misi utama pemerintah melibatkan pengembangan landasan hukum. Menjaga lingkungan politik yang bersih, stabilitas makroekonomi, layanan investasi, infrastruktur sosial dan melindungi kelompok rentan

Lemah dan perlindungan lingkungan. Secara spesifik, dalam Referensi Makroekonomi, terdapat dua bentuk kebijakan pemerintah dalam perekonomian, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yang

mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui fluktuasi pendapatan (pajak) dan pengeluaran pemerintah. itu. (Bidari et al., 2020)

Namun, perjudian sangat menarik dan menguntungkan, dan ada hal-hal yang menguji pemikiran pemain dalam perjudian. Ini termasuk akurasi keputusan, kecerdasan dan keahlian permainan, serta kehati-hatian dan ketenangan perjudian. Empat hal Hal di atas sangat diperlukan dalam permainan di mana

pemain memiliki peluang untuk menang. Hal ini membuat permainan sangat menantang, spiritual, psikologis dan ujian kesabaran yang nyata, membuat komunitas perjudian sangat populer di kalangan siswa

. Secara keseluruhan, judi ternyata merupakan permainan dengan banyak unsur negatif, karena tidak hanya berdampak negatif pada ekonomi, kesehatan dan psikologi, tetapi juga dapat menyebabkan perilaku yang tidak pantas. Dengan kriteria antara lain:

sebuah.

- a. Perampokan atau pencurian
- b. Penyalahgunaan transfer kawat
- c. Orang tua berbohong
- d. Dengan kata lain, pegadaian dan penjualan

Empat dari barang berharga yang mereka miliki harus dapat digunakan orang untuk bekerja sendiri sehingga mereka dapat menghindari perjudian. Karena perjudian dapat dihukum atau diperlakukan oleh hukum, tidak ada satu agama pun dalam Alkitab yang diberikan perjudian. Kemewahan dan ketenangan pikiran. Namun dibalik dampak negatif tersebut di atas, judi secara tidak langsung mengajarkan pentingnya sportifitas, kesabaran, dan keuletan, mengisyaratkan bahwa diperlukan lebih banyak usaha untuk mengakhiri hidup, juga mengandung unsur "plus" kecil yang belum banyak diketahui orang. Menjadi satu atau Pencapaian Tujuan dan Cita-cita yang Diinginkan (Pemenang) Pasal 303

Ayat 3 KUHP menyatakan bahwa perjudian adalah suatu kegiatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan perjudian.

- a. Menetapkan undang-undang yang mengatur penjudi dan mengambil tindakan tegas. Ini termasuk Pasal 303, termasuk:
- b. Tanpa izin, Anda akan dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dengan denda hingga Rp25 juta. Sebuah Sengaja memberikan atau memberikan peluang perjudian sebagai sarana untuk mencari nafkah atau terlibat dalam bisnis perjudian. Disengaja untuk ikut berpartisipasi dalam bisnis perjudian, baik dengan syarat atau mengikuti prosedur untuk memanfaatkan peluang.
- c. Terlibat dalam perjudian untuk mencari nafkah. Daman Hari Lubis & Syafrizal, n.d.)

Dalam banyak kata yang identik dengan kegiatan kriminal, rumusan apa yang dapat disebut kejahatan atau kejahatan lebih penting daripada kesamaan kata-katanya. Kata persamaan adalah dimana yang mengartikan sebuah Tindakan kejahatan tersebut.

Praktek kriminal di Indonesia sering menggunakan istilah "kegiatan kriminal". Kata kejahatan lebih praktis dan sering digunakan. Karena begitu banyak sinonim untuk kegiatan kriminal, yang lebih penting daripada kesamaan kata

adalah ekspresi kata yang dapat disebut aktivitas kriminal atau aktivitas kriminal. (Frans Simangunsong, 2014)

Aturan yang mengatur tentang perbuatan yang menyangkut isi perjudian, yaitu KUHP, diatur dalam Pasal 303' dan 303-2 KUHP, yang ditinjau kembali dalam Undang-Undang Nomor 7' tentang Pengelolaan Perjudian pada tahun 1974. Diatur dan diatur. Pasal 27 Satuan volume

<sup>27</sup> Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 (UU ITE) 2008 Undang-Undang Nomor 11 Perubahan 2016 Undang-Undang Nomor 19' Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 (UU ITE) (2) Dan Pasal 45 (2) ITE). Bagian 303 (3) menjelaskan perjudian: "Dimana perjudian atau gambling atau bisa dibilang untuk mencari untuk dirinya sendiri dimana hal tersebut mempertaruhkan semua hal termasuk barang barang benda yang ia miliki dijadikannya sebuah modal untuk memulai dan begitu barang lainnya". (Kuffal, H.M.A, 2003)<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974' Tentang Penertiban Perjudian menjelaskan tentang perjudian : "Dimana judi yaitu sebuah momok atau virus yang terjadi pada masyarakat serta yang akan dating jika hal tersebut tidak dibasmi mulai sekarang hal itu dapat menyebabkan rusaknya generasi penerus bangsa ini,". (Hamzah, 2006).

Dari masing-masing ketentuan undang-undang perjudian di atas, terlihat jelas bahwa terdapat sistem yang berbeda dalam merumuskan sanksi pidana. Bagian 303 dan 303-2 dari KUHP 1974 dan Undang-Undang Pengendalian Perjudian No. 7 menggunakan sistem tanda alternatif. Suatu <sup>37</sup> untuk pidana penjara atau denda. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 (UU ITE) tahun 2008 menerapkan sistem representasi kumulatif alternatif. Artinya, adanya konjungsi (dan/atau) memungkinkan hakim untuk memilih salah satu atau semua kejahatan. Hal-hal tersebut tercantum dalam ketentuan undang-undang yang ada berupa penjara dan denda. Tuntutan pidana atas kepidanaan judi serta menggunakan media elektronik atau online seringkali masih tunduk<sup>39</sup> ada hukum pidana (KUHP) (Dixit et al., 2018).

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada alternatif pengaturan hukum perdata terhadap korban kasus trading binary option?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap binary option yang berkedok investasi online?

## 2. Metode Penelitian

### 2.1 Jenis Penelitian

Pada penyidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah untuk menemukan dan menjawab penyidikan hukum normatif, yaitu pertanyaan hukum, kaidah hukum, asas hukum, atau asas hukum yang ditinjau dari perspektif normatif. hukum. Sesuai dengan standar hukum. Penyelidikan hukum normatif ini membantu memecahkan masalah masalah hukum dengan hanya menyelidiki norma. Oleh karena itu, dari penelitian dengan metodei hukum normatif' membuahkan hasil preskripsi yang sesuai menurut aturan yang berlaku.

## 3. Pembahasan

### 3.1 Aturan Hukum Terhadap Penyedia Situs Perjudian Online dan Investasi Online <sup>21</sup>

#### 3.1.1 Konsep Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Ditinjau dari hukum pidana Indonesia, hukum pidana mencakup berbagai jenis peraturan, termasuk kejahatan dan pelanggaran. Hukum pidana Indonesia merupakan warisan Belanda dan disistematisasikan menjadi hukum pidana atau hukum pidana yang dahulu dikenal dengan istilah "Wetboek van hukum pidana". Hukum pidana ialah sebuah aturan negara Indonesia dan merupakan dasar dari hukum pidana, sehingga setiap perbuatan yang melanggar aturan yang terdapat dalam hukum pidana merupakan pelanggaran atau kejahatan.

Suatu perbuatan dipidana, dan jika perbuatan itu merugikan orang lain, maka perbuatan itu melanggar aturan hukum pidana. Itu diatur oleh hukum pidana dan disengaja. Jika diatur dalam hukum pidana, perbuatan itu kadang-kadang disebut sebagai tindak pidana. Hal ini didasarkan pada asas legalitas. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana sebelum perbuatan itu terjadi, kecuali dengan power UU kepidanaan tentu saja belum adanya aturan tersebut.

### 3.1.2 Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Judi Online

Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia bahwasannya negara kita ini sangat dibatasi dengan berbagai Tindakan karna negara kita adalah negara hukum <sup>5</sup> berdasarkan pada UUD 1945. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Jhon Austin mengenai asas sumber "*Principle of origin*" bahwa hukum itu dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang ditetapkan oleh penguasa yang berdaulati. Pada suatu analisis yang mendasar Austin menunjukkan bahwa pengertian-pengertian pemerintah, kewenangan atau hukum adalah suatu tanda bukti dari adanya suatu undang undang berdaulati. Adanya sebuah undang undang agar menertibkan masyarakat sehingga bisa menimbulkan rasa yang aman dan tujuan itupun akan mudah dicapai

### 3.2 Sistem Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Afiliasi Binary Option

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, istilah pertanggungjawaban pidana sudah sangat dikenal. Pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari tuduhan obyektif atas perbuatan menurut hukum yang berlakui, yang subyektif pada pelaku

yang memenuhi syarati perundang undangan dan dituntut atas yang dilakukannya. Didasari pengertian itu, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila syarat-syarat dan unsur-unsur yang terdapat dalam teks tersebut terpenuhi, dan badan yang berwenang juga ikut terlibat pada kepidanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. .. Dalam Pasal 55 (1) KUHP, keterlibatan badan hukum yang melakukan tindak pidana memiliki empat tanggung jawab pidana: orang yang melakukan perbuatani (pleger), seseorang mendelegasikan (doen pleger), dan orang yang ikut serta dalam melakukannya. Hal ini dapat dibagi. (Medepleger) dan orang-orang yang mendukungnya (Uitlokker). Aksi partner ini, menggunakan Laut Mendrofa, pengacara korban aplikasi Binomo, mengajak korban membuat video yang menunjukkan keberhasilan mereka berpartisipasi dalam aktivitas binary options. salah satu opsi biner untuk investasi, kekayaan bersih, dan figur publiknya memungkinkan orang untuk percaya bahwa apa yang dia lakukan bukanlah kebohongan, itu untuk Anda lakukan. Dalam wawancara dengan tim Kumparan.com, beberapa afiliasi mengklaim bahwa aplikasi Binomo legal, tetapi jelas ilegal karena bertindak seperti perjudian online. Dalam hal ini, jelas bahwa mitra sendiri mendukung kegiatan Binomo,

permainan judi online curang. Menurut R Sugandhi, pengertian penipuan

adalah rangkaian kebohongan, salah nama, salah situasi untuk memperkaya diri sendiri tanpa hak. Sebuah string kebohongan adalah kumpulan kalimat palsu yang dibangun menjadi sebuah cerita tentang apa yang tampak seperti kebenaran.

Syarat-syarat untuk mengatakan bahwa perilaku seseorang mendukung suatu kejahatan (medepreger) dan dianggap sebagai taruhan adalah sebagai berikut:

1. Ada kolaborasi sadar dan tidak selalu ada kesepakatan sebelumnya dari awal.

2. Ketika kehendak datang bersama-sama, kejahatan yang sebenarnya terwujud.

3. Implementasi bersama secara fisik dan implementasi secara sadar oleh afiliasi sehingga afiliasi dengan mudah mewujudkan apa yang diinginkan Binomo, jumlah orang yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Beberapa hukum positif Indonesia melarang promosi kegiatan ilegal oleh perusahaan afiliasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, (1) (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Ini terjadi ketika pelaku usaha secara keliru menawarkan, mempromosikan, mempromosikan, dan/atau melakukan sesuatu terhadap suatu produk atau jasa. Lebih khusus lagi, Larangan untuk mempromosikan kegiatan ini juga timbul dari huruf d Pasal 57 ayat 2. Kami telah menandatangani sebuah perjanjian yang dimana akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa.

Di kepidanaan, pikiran untuk bertanggung jawab harus didasarkan pada asas kelalaian atau biasa disebut kesengajaan. Untuk dipidana, Anda harus melakukan dua perbuatan/kejahatan (kejahatan) eksternal yang dilarang dan perbuatan yang disengaja (disengaja). Afiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas konsekuensi dari aktivitas ilegal mereka, salah satunya dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pasal 55 KUHP Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan menyebutkan secara jelas bahwa: *"Dimana yang dimaksud itu hanya mencari untuk dirinya seorang serta melakukan modus penipuan agar terlunasi semua hutang hutang yang ia miliki dan janjikan pada orang lain dapat terkena anacamannya penjara empat tahun"*.

Dimana seseorang dapat terjatuh hukum pidana harus memenuhi salah

satu unsur objektif:

a. Unsur Subyektif

Arti dari subjektif Menurut Ramintan, unsur yang terkait atau terkait dengan pelaku semua terkandung dalam pikirannya. 378 KUHP Melihat suara, kita dapat merumuskan elemen subjektif :

a. Hal mungkin yang dituju mencari keuntungan diri sendiri untuk melakukan modus penipuan serta orang lain. Di sini, afiliasi mengundang seseorang untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam aktivitas Binomo ilegal ini. Afiliasi mendapat manfaat dari dapat mengundang pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, selain dari Binomo sendiri. Dapat untuk dimana hal ini yang akan ada di unsu ini.

b. Hal melanggar hukum. Jika suatu melanggar hukum, perbuatan itu kadang disebut sebagai penipuan. Aktivitas Aplikasi ini telah dinyatakan ilegal oleh Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPBKI). Ini adalah bentuk subjektif yang melanggar hukum di sini. Dalam masalah ini, pasangan sudah memiliki persepsi bahwa dia atau orang lain akan diuntungkan sebelum komitmen, atau setidaknya di awal langkah.

b. Unsur Objektif

Lamintang merupakan unsur kontekstual. Artinya, dalam keadaan apa tindakan pidana harus dilakukan. Berdasarkan definisi ini, unsur objektif ini berkaitan dengan subjek kejahatan. Isi Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: a. Menggunakan identitas



palsu dan kemartabat, penipuan, serangkaian sebuah tidak kejujuran. Tujuan pada elemen ini' adalah untuk memungkinkan aktor menyelesaikan penipuan dengan lancar dan memungkinkan orang lain untuk menyerahkan barang (dalam hal ini uang). Afiliasi digunakan untuk melakukan serangkaian kebohongan melalui kata-kata berbeda yang tersebar di pihak lainnya belum tentu benar serta bisa benar membuat hal tidak benar terjadi dan, tidak seperti pada nyatanya, tampaknya untuk membujuk korban.

- b. Memotivasi orang lain untuk menyerah, mengambil pinjaman, atau membatalkan pinjaman. Tujuan dari mengakhiri penipuan ini adalah untuk membantu seseorang menyerahkan barang dan menguntungkan pelaku utama (pengasuh) atau menyelesaikan penipuan. (Medepleger).

Menurut S.R.Sianturi, pengertian kejahatan itu sendiri adalah dilarang (atau bertentangan dengan kewajiban) pada tempat, waktu, dan kondisi tertentu, dihukum menurut undang-undang, dan termasuk sebagai unsur kesalahan yang dilakukan, bertentangan dengan undang-undang. Seseorang yang bisa bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika seorang penjahat memenuhi unsur yang terkandung di pasal ini, ia dapat terkena penipuan yang ada pada kandungan aturan ini. Sebagai hukum, apabila suatu penjahat memenuhi unsur pasal ini, dia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika tidak ada pelanggaran lain untuk mengirimkan uatu dokumen agar lebih menghargai dan

<sup>34</sup> tunduk pada Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Perangkat Elektronik. Anda dapat menghadapi hukuman pidana berdasarkan. <sup>37</sup>uai dengan transaksi yang terkait dengan Undang-Undang No. 19, Pasal 45A Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 (UU ITE) Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karena harta benda hasil penipuani afiliasi ini dapat' disita oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Pasal 39 (1) KUHP dan diperoleh dari atau dengan sengaja digunakan untuk tindak pidana Dimana juga meperjelas kembali di pasal 39' ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang penyitaan terhadap barang-barang atau tagihan tersangkai atau terdakwa didapati akibat tindak pidana, atau sebagai akibat darinya, dapat disita. Untuk memahami tujuan dari penyitaan ini, terlebih dahulu kita perlu memahami Definisi perampasan harta tersebut. Pengertian perampasan ada pada Pasal 1 (16) KUHAP yang menyatakan: , Untuk itu dan/atau pembuktian dalam penyidikan, pengangkatan dan pemeriksaan perkara yang berada di bawah kekuasaannya." Dari sudut pandang ini, hakim berkewajiban untuk alasan bukti, karena orang tersebut dinyatakan bersalah berdasarkan 183 StPO. Dapat mampu menunjuka alat buktii terseut yaitu juga bisa ditambahkan dengan memakai harta tertentu jika pengadi <sup>45</sup> membuktikan bahwa harta itu merupakan harta dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang penjahat.

Affiliate berasal dari kata "affiliate" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Afiliasi berarti afiliasi sebagai anggota atau cabang. Aliansi pada umumnya merupakan bentuk kerjasama untuk saling menguntungkan. Afiliasi adalah istilah untuk orang yang mempromosikan produknya kepada orang lain. Afiliasi biasanya memiliki power cara mengikat seseorang agar ikut memaminkan atau terjerumus ada pada promosikan. Pada hal ini affliator

*binary option trading* yaitu seseorang yang mempromosikan pada masyarakat sekitar atau secara luas. Affiliator dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi marketing. Biasanya seseorang affiliator untuk menggunakan promosi melalui salah satu cara yaitu dengan mempertontonkan keuntungan dari hasil trading untuk mencuri perhatian target si pemakai.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan platform judi online berkedok investasi. Binary option sendiri telah menyebabkan banyak kerugian. Dengan adanya kerugian dan indikasi tindak pidana dalam platform, maka para affiliatornya dimungkinkan dikenakan pemidanaan dengan pasal 378 KUHP, dan Pasal 27 ayat 2 UU ITE.

#### **Pasal 378 KUHP**

Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Penipuan KUHP Pasal 378 Dengan menggunakan nama palsu atau kedaan Salah dengan akal dan tipu daya, atau dengan membuat kata-kata palsu, dengan membujuk orang untuk memberi, dengan berhutang, atau dengan membatalkan hutang, tetapi memaksakan pada penipuan, hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah 4 tahun

Adapun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

#### 1. Barang siapa.

Barangsiapa

Bahwasannya aturan hukum yang memakai barang siapa itu adaah targetnya bisa ke siapa saja dan kesetiap orang tentu saja itu termasuk tindak pidana juga, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "target kegiatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusiai (natuurlijk person)". Sehingga dengan ini affiliator binomo seperti IK telah memenuhi unsur barang siapa.

#### 2. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ilegal untuk diri sendiri dan orang lain.

Menurut Moeljatno, unsur kesengajaan agar dapat untung yang besar dan diiliki sendiri ini ada dalam undang-undang sebaliknya melanggar undang-undang atau formil, tetapi perlu dilakukan. lebih luas. Dalam hal ini IK sebagai affiliator binomo, telah mengakui bahwa dengan mengajak orang-orang untuk bermain binomo dan menggunakan *referral code* miliknya, maka IK akan mendapatkan keuntungan sebesar 70% dari total kerugian para investor, sedangkan 30% menjadi keuntungan platform, hal ini telah IK sampaikan dalam salah satu wawancara di youtube. Kemudian terkait secara melawan hukum, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa binomo merupakan platform judi online berkedok investasi, yang mana IK sudah mengetahui bahwa binomo lebih mirip judi daripada investasi karena sangat spekulatif namun tetap mengajak khalayak umum untuk bermain binomo. Oleh karena ini unsur kedua dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi.

#### 3. Menggunakan jaringan nama yang bukan Namanya serta bisa merayu aga seseorang bisa memberikan apa yang dia mau, meminjamnya, dan membatalkan klaimnya.

Dalam wawancaranya di youtube IK menyebutkan bahwa binomo adalah platform ilegal alias bodong, namun IK menyebutkan bahwa dirinya mencari cara agar tidak rugi-rugi amat, yaitu dengan cara

menjadi affiliator binomo, selain itu IK juga menyebutkan bahwa: “kita ini menggiring opini, membuat konten-konten flexing supaya orang-orang berfikir kita kaya dari trading.” Dari hal ini dapat dilihat bahwa affiliator binomo telah melakukan rangkaian kebohongan dengan cara menggiring opini melalui konten-konten agar banyak orang tergerak untuk melakukan trading di binomo, dengan anggapan bisa cepat kaya lewat trading binomo, dengan demikian orang-orang yang bermain binomo menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Dari hal ini dapat dilihat bahwa IK juga termasuk ketiga dalam Pasal 378 KUHP.

26

#### **Pasal 27 ayat 2 UU ITE**

Pasal 27 ayat 2 UU ITE menentukan dimana persetiap orang melakukan sengaja pada media teknologi berkedok judi ini pada teknologi modern kita yang sekarang.

Adapun unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu :

##### 1. Setiap orang

Pertama, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “hijj” di Unsur-unsur pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (individu) harus bertanggung jawab atas tindak pidana. Orang yang bersalah dinyatakan bersalah dan, menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada alasan untuk pengampunan dan pembenaran yang dapat mengesampingkan ilegalitas tindakan terdakwa. Dalam hal ini IK sebagai affiliator binomo memenuhi unsur setiap orang karena IK merupakan *natuurlijk persoon*.

##### 2. Sengaja

Kedua, dengan sengaja, Rumusan pidana dengan sengaja diletakkan di depan fakta-fakta dan pokok-pokok kejahatan. Karena adanya hubungan kesengajaan dengan faktor lain, maka secara sengaja dimaknai di sini bahwa produsen ingin menawarkan atau ikut serta dalam bisnis perjudian. Dalam hal ini IK memenuhi unsur sengaja karena dalam wawancaranya ia menyebutkan bahwa “kita ini menggiring opini, membuat konten-konten flexing supaya orang-orang berfikir kita kaya dari trading”. Dengan adanya kata-kata kita menggiring opini dengan membuat konten, maka dapat dipastikan bahwa adanya kesengajaan yang dibuktikan dengan pembuatan konten agar banyak orang memainkan binomo padahal dirinya mengetahui bahwa platform binomo adalah ilegal dan lebih menjurus ke perjudian online.

##### 3. Tanpa hak

Pasal 27 (2) UU ITE menggunakan istilah “tidak ada hak” bila menggunakan unsur-unsur yang melawan hukum. Di sini, menurut Moeljatno, melanggar hukum tidak hanya diartikan sebagai dilarang oleh undang-undang atau melanggar hukum formal, tetapi juga sebagai teguran kepada masyarakat, sesuai keinginan masyarakat. Dalam hal ini IK telah melakukan perbuatan tanpa hak, karena binomo merupakan platform ilegal yang tidak memiliki izin dan IK mengetahui hal tersebut namun tetap melakukan promosi terhadap binomo sebagai affiliator.

##### 4. Mendistribusikan dan/atau mengirimkan dan/atau menyediakan,

dan/atau kata unsur ini dapat diartikan terjadi secara bersamaan dalam suatu peristiwa antara tiga tindakan, dan hanya satu yang dapat terjadi.

1. Distribusi berasal dari istilah distribution yang berarti pendistribusian (distribution, distribution) ke beberapa orang atau beberapa lokasi.
2. Mengirim adalah pengiriman atau penerusan amanah dari seseorang orang orang yang lainnya
3. Kata akses berarti jalan masuk atau saluran. Kata akses ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut terkait dengan menggunakan teknologi yang tentunya sangat modern.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa IK telah melakukan tindakan mentransmisikan yaitu dengan membuat konten-konten yang berisikan pesan bahwa dengan bermain binomo bisa cepat kaya, dan mengakibatkan orang yang menerima pesan tersebut mempercayainya

5. Atas informan keelektronikan bertentangk<sup>11</sup> judi ada di dalam Pasal 1 angka 4 UU' ITE menentukan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, Diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optik, dll. Secara terlihat, ditampilkan, komputeri atau sistem elektroniki. Ini termasuk, tetapi' tidak ada batasannya. Di hal ini platformbinomo([https://binomo](https://binomo.com/)

.com/) merupakan suatu website sehingga merupakan suatu dokumen elektronik, disamping itu platform binomo merupakan platform judi online sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sehingga memiliki muatan perjudiani, oleh karena pasal tersebut makai seluruh unsur pasal 27 ayat 2 UU ITE telah terpenuhi.

47) arenakan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE 33) ka affiliator Binomo dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU ITE, yang menentukan bahwa: "Bahwasannya seorang yang melakukan sebuah kegiatan transaksi ke media elektronik modern berkedok judi ada pada dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)' tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

### 3.3 Bentuk Perlindungan Pelaku dalam Investasi Online

Perlindungan simpanan setara melindungi si pengguna. Dimana setengahnya orang di pasar modal, investasi, dan industri keuangan, investor dasarnya adalah klien. Oleh karena itu, perlindungan investor juga merupakan perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan<sup>41</sup> konsumen tepat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, definisi, usaha, ketentuan standar, tindakan yang dilarang oleh otoritas perlindungan konsumen, tanggung jawab bisnis ekonomi, Termasuk membina dan mengawasi si pengguna. Didalam pasal 3 tentang melindungi si pengguna tujuannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen;
- b. Mengembangkan harga diri
- c. Meningkatkan pemberdayaan pengguna dalam menggunakan hak

sebagaimana seorang pengguna;

- d. Membentuk suatu aturan yang dimana bisa mencakup keakuratan hukum dan sifatnya harus terbuka;
- e. Meningkatkan kesadaran parai pemangku kepentingan bisnis tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab di bisnis;
- f. Peningkatan suatu bahan serta melakukan atau dapat jaminan untuk dalam hal selamat serta aman pada si pengguna.

Pada berinvestasi secara online, perlindungan investor sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada penerapan prinsip keterbukaan, pengawasan regulasi, kualitas produk investasi, larangan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, mindset yang terbuka menjadi pusat untuk melindungi konsumen pada hal simpanan. Tapi tentu saja, ini bukan tugas yang gampang. Di karenakan topik ini mendapatkan banyak perhatian di bidang konsumsi. Itu sangat tergantung pada integritas, akurasi dan ketepatan waktu pengiriman. Ada juga perdebatan tentang seberapa jauh keterbukaan ini akan berjalan.

### 3.4 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Perlindungan Hukum dalam Investasi Online

Otoritas Jasa Keuangan' (OJK) dalam memberikan perlindungan Untuk investor online, banyaknya suatu hal agar bisa terjadi mungkin salah satunya adalah sebuah tindakan pencegahan, yaitu dimana pengendalian sosial yang dilakukan memang sebagai mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian ada aturan yang mengatasi dimana hal itu mengcontrol sebuah social yang telah terjadi hal yang buruk yaitu bisa dilihat sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

umum tentang investasi online. Tujuannya untuk mengingatkan masyarakat agar sadar akan upaya-upaya penawaran investasi online dan pengelolaan investasi online yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu, dengan godaan keuntungan yang tinggi di luar batas kewajaran.

2. Pemberian izin usaha oleh otoritas terhadap pihak yang menghimpun dana masyarakat.
3. Optimalisasi fungsi layanan pelanggan keuangan terintegrasi (IFCC). IFCC merupakan salah satu fasilitas layanan konsumen yang disediakan oleh OJK..
4. Penerbitan aturan penegakan tentang penyediaan instrumen dan/atau jasa keuangan.
5. Meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mendukung fungsi ekonomi. Semakin banyak orang menyadari manfaat produk dan layanan dapat direvitalisasi.

Perbuatan untuk mengatasi atau yang membuat para investor lainnya merugi sebagai konsumen adalah yaitu :

1. Membentuk gugus tugas waspada investasi online. Berdasarkan Keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-208/BL/2007i yang diundangkan pada tanggal 20 Juni 2007', diperluas dengan Keputusan Presiden Bapepam-LK Nomor: Kep-124/BL/2012 pada bulan Maret. .. Pada tanggal 19 2012, dibentuk satuan tugas di lingkungan departemen manajemen investasi untuk menangani dugaan tindakan tersebut. 41 orang dan akan melapor kepada Ketua Bapepam-LK atas pelaksanaan tugas tersebut.

2. Pendirian Investor Protection

Fund (IPF) atau Dana Perlindungan Investor. IPF adalah Otoritas perlindungan investor, khususnya di pasar modal. IPF didirikan untuk melindungi industri pasar modal Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai sarana investasi.

3. Kami telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangani. OJK' sudah mengeluarkan kebijakan aturan agar si konsumen aman di bidang jasa keuangan. Sebagai pedoman bagi lembaga jasa keuangan dan masyarakat umum.
4. Menyelesaikan permasalahan pada bagian keuangan. Dengan adanya risiko yang signifikan pada investasi jangka panjang dengan potensi sengketa di masa yang akan datang, OJK memiliki kewajiban yang dimana harus menyelesaikan masalah dalam keuangan itu sendiri. Konsumen berbeda pendapat dalam menyelesaikan keluhan dari lembaga keuangan. Jika si pengguna merasakan belum puas dengan penanganan pengaduani, pihak pengguna itu dapat mengajukan permasalahan di ruang sidang atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Aturan ada di Pasal 21 (29)(c) UU OJK 2011 yang menyebutkan bahwa OJK telah menerima dari pihak-pihak yang berkepentingan dari lembaga jasa keuangan. pengaduan dirugikan sesuai dengan hukum dan aturan sektor jasa keuangan Indonesia. Pengertian promosi terkait dengan penyelesaian keluhan konsumen harus dimaknai secara luas. Artinya, harus dimaknai dengan adanya sebuah

peraturan yang dimana sebagai titik penyelesaiannya dalam keuangan tersebut.

Adapun beberapa istilah yang diberikan oleh OJK kemudian selanjutnya adalah kewenangan ialah :

1. Independensi di dalam mengambil sebuah putusan serta melaksanakan hak kewenangan OJK sesuai pada prinsip independensi, yaitu tepat dengan aturan undang-undang yang berlaku.
2. Asas kepastian hukum, yaitu yang dimana lebih mengutamakan aturan amanah yang sudah dibuat oleh sebelumnya.
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas mengutamakan sebuah pentingnya untuk melindungi si pengguna atau per individu
4. Asas keterbukaan, yaitu asas terbukanya dimana negara harus bisa mengutamakan kejujuran dan adil tentunya sehingga keamanan itu tercipta bagi semua kelompok dan negara sekitarnya.
5. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kemampuan profesional serta tetap berpedoman pada ketentuan etika dan aturan undang-undang menjalankan kewajiban dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.
6. Asas integritas, ialah ketaatan pada nilai morali di segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengurusan Otoritas Jasa Keuangan dan
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas bahwa segala kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan dan final nya harus dapat tanggung jawab semua terhadap negara dan orang-orang sekitarnya.

Pengaduan konsumen di industri jasa keuangan di bawah rezim

OJK membawahi seluruh sektor jasa lembaga keuangan meliputi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Penyatuan regulasi jadi tercerai-berai, bertujuan untuk membenahi sistem dan menutupi kekurangan yang cukup serius. Senada dengan pernyataan Muliaman Darmansyah Hadad, Ketua Direksi OJK. "Peraturan perlindungan konsumen tersebar dan bank memiliki pasar modal sendiri. Pembiayaan pasar modal berupa hak untuk memperoleh Informasi yang benar-benar jelas tentang status dan hak layanan keuangan dalam sistem perdagangan jarak jauh. Kegagalan memenuhi hak investor sebagai konsumen jasa Untuk nasihat dan pendidikan tentang perdagangan efek dan sistem perlindungan yang menyebabkan pelanggaran aspek perlindungan konsumen investor.

#### 4. Penutup

##### 4.1 Kesimpulan

Kegiatan opsi binary options yang terjadi pada Negara Indonesia ini dapat dibilang merupakan suatu yang dibilang ilegal, karena mengandung unsur perjudian online yang dimana hal tersebut sama sekali tidak memiliki izin secara resmi dari BAPPEBTI. Dengan

kegiatan mempromosikan melalui media sosial dan memberikan keuntungan serta untuk meningkatkan perekonomian yang mudah, hal ini merupakan suatu penipuan. Sehingga Anda dapat dituntut berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pasal 55 KUHP, itu kejahatan, dan apabila hal itu dapat dibuktikan kebenarannya pada sebuah persidangan Dapat dipidana hingga 4 tahun penjara. Selain itu, pelaku menurut paragraf 1Jo dari 28. Pasal 45A (1) UU ITE menjatuhkan hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar.

##### 4.2 Saran

Perlunya pengawasan khusus pada pihak kewenangan dalam pembagian kegiatan binary option yang dimana disebar luaskan melalui media online atau dunia maya, bahkan dari youtube, dan ini sangatlah merugikan bagi masyarakat sekitar dan negara. Melainkan juga dibutuhkannya aturan yang lebih konkrit serta terintegrasi Dengan disahkannya rancangan acara pidana alat bukti elektronik dalam buku KUHP, maka dimungkinkan untuk memberi sebuah ketepatan hukum yang sedang di laksanakan diruang pengadilan ketika itu diterapkan. terungkap kebenarannya secara substansial.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- 12  
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. In *Jakarta:Kencana*. Kencana Prenada Media Grup.
- 13  
Hamzah, A. (2006). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kuffal, H.M.A. (2003). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. UMM Press. Malang.
- 19  
A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, (1985), *Kejahatan Anak Suatu dari Psikologi dan Hukum, Liberty*, Yogyakarta, hlm.35
- 35  
B. Simanjuntak, (1980), *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm354
- 18  
Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. (Bandung: Penerbit CV Nuansa Aulia).
- 44  
Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- 20  
Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- 32  
Ruba'i, Masruchin, *dkk, Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2014).

### JURNAL

- 10  
Arief Ryzki Wicaksana. (2018). *Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan Shoot authority in place by police apars to criminal applicants*. 13, 114–121.
- 8  
Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020). SEKTOR PERBANKAN di COVID-19. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i1.1129>
- 30  
Daman Hari Lubis, & Syafrizal. (n.d.). *Judi Online Di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru Study Kasus Mahasiswa Yang Berdomisili*. 1–11.
- 4  
Dixit, A. M., Subba Rao, S. V., Article, O., Choudhary, K., Singh, M., Choudhary, O. P., Pillai, U., Samanta, J. N., Mandal, K., Saravanan, R., Gajbhiye, N. A., Ravi, V., Bhatia, A., Tripathi, T., Singh, S. C. S., Bisht, H., Behl, H. M., Roy, R., Sidhu, O. P., ... Helmy, M. (2018). PENYERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN. *Analytical Biochemistry*, 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Frans Simangunsong. (2014). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
- 24  
LIU. (2020). *UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN*. 151–156.



<sup>1</sup> Ninla Elmawati Falabiba, Anggaran, W., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised<sup>31</sup>., Wiyono, B. ., Ninla Elmawati Falabiba, Zhang, Y. J., Li, Y., & Chen, X. (2014). Analisis Kec<sup>1</sup>duan Judi Online ( Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN Mandai MarosKabupaten Maros). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 5(2), 40–51.

<sup>29</sup> Norma Dewi Abdi Pradnyani. 2019. “Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa.” 15.

<sup>23</sup> Ferdinand J. Tumewu. 2019. “MINAT INVESTOR MUDA UNTUK BERINVESTASI DI PASAR MODAL MELALUI TEKNOLOGI FINTECH.” vol.6:133–46.

## INTERNET

<sup>25</sup> Pintek.id. (2021). *Instrumen yang Berikan Untung Besar! Apa itu Trading, Jenis dan Bedanya dengan Investasi?* <https://pintek.id/blog/apa-itu-trading/>

<sup>15</sup> Priharto, S. (2019). *Mengenal Dan Membahas Lebih Jauh Tentang Investasi Online*. <https://cpssoft.com/blog/investasi/mengenal-investasi-online/>

# PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU BINARY OPTION TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.unmuhjember.ac.id">repository.unmuhjember.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ejournalmalahayati.ac.id">ejournalmalahayati.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://investor.id">investor.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://jurnal.unikal.ac.id">jurnal.unikal.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://ojs-untikaluwuk.ac.id">ojs-untikaluwuk.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	1%

10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
11	ical159.wordpress.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
13	Martono Martono. "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2020 Publication	<1 %
14	ernycollection.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	journal.lldikti9.id Internet Source	<1 %
16	Fakhri Rizki Zaenudin, Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, 2022 Publication	<1 %
17	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %
18	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %

19	<a href="#">dokumen.tech</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="#">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="#">eprints.unram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="#">jurnal-perspektif.org</a> Internet Source	<1 %
23	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
24	<a href="#">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="#">pintek.id</a> Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
27	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
28	<a href="#">jurnal.unigo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="#">publikasi.mercubuana.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="#">www.mitrariset.com</a> Internet Source	

<1 %

31

[eprints.unm.ac.id](http://eprints.unm.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[jurnal.unej.ac.id](http://jurnal.unej.ac.id)

Internet Source

<1 %

33

[repository.uir.ac.id](http://repository.uir.ac.id)

Internet Source

<1 %

34

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

35

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

<1 %

36

[bappebti.go.id](http://bappebti.go.id)

Internet Source

<1 %

37

[eptik116b23.wordpress.com](http://eptik116b23.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

38

[moam.info](http://moam.info)

Internet Source

<1 %

39

[repo.unand.ac.id](http://repo.unand.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[repositori.umsu.ac.id](http://repositori.umsu.ac.id)

Internet Source

<1 %

41

[repository.uksw.edu](http://repository.uksw.edu)

Internet Source

<1 %

42	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://dendronautics.org">dendronautics.org</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://hal.archives-ouvertes.fr">hal.archives-ouvertes.fr</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://thestreetsmusic.com">thestreetsmusic.com</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://www.docstoc.com">www.docstoc.com</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://www.poems.co.id">www.poems.co.id</a> Internet Source	<1 %
50	Tony Yuri Rahmanto. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
51	<a href="http://islamicmarkets.com">islamicmarkets.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off